

# HAMBATAN PEMBINAAN OLEH LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KUTOARJO DALAM MEWUJUDKAN REINTEGRASI SOSIAL

Titania Aurera Larasati  
(E0016421)

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta  
E-mail : aureralarasati@gmail.com

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai hambatan yang dirasakan dalam pelaksanaan program pembinaan terhadap Anak yang diberikan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo dalam mewujudkan reintegrasi sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris dengan sifat deskriptif. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer yaitu meneliti data primer yang akan didapatkan melalui proses wawancara dengan responden di LPKA Kutoarjo dan bahan hukum sekunder yaitu bahan kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan logika deduktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat banyak hambatan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Anak di LPKA Kutoarjo dalam mewujudkan reintegrasi sosial. Konsep pembinaan kepribadian dan kemandirian yang dilakukan oleh LPKA Kutoarjo telah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, namun hambatan yang paling besar dalam mewujudkan reintegrasi sosial ialah masih belum terdapat program integrasi yang melibatkan masyarakat secara langsung sehingga dengan ini masyarakat masih belum percaya sepenuhnya dan mengucilkan atas keberadaan Anak ketika keluar dari LPKA. Ketidakberhasilan dalam mewujudkan reintegrasi sosial sebagai tujuan dari pembinaan dapat dilihat masih terdapat residivis Anak di LPKA Kutoarjo. Residivis Anak terjadi karena ketidaksiapan Anak untuk kembali ke masyarakat, karena mereka belum memiliki keahlian tertentu yang digunakan sebagai bekal. Terdapat program pembinaan keterampilan di LPKA Kutoarjo namun pembinaan keterampilan dinilai hanya untuk sekedar mengisi waktu luang karena dalam pelaksanaannya masih belum optimal karena kendala yang ada sebagai hambatan dalam mewujudkan tujuan pembinaan, kendala seperti masih kurang lengkap terkait sarana dan prasarana sehingga Anak kadang malas untuk mengikuti program, sehingga program berjalan kurang maksimal.

**Kata kunci** : Hambatan Pembinaan; Anak; LPKA; Reintegrasi Sosial

## Abstract

*This study aims to discuss the perceived obstacles in the implementation of a coaching program for Children provided by the Kutoarjo Child Special Development Institute (LPKA) in realizing social reintegration. The method used in this study is an empirical research method with descriptive nature. The approach in this research is a qualitative approach. The legal material used in this study is primary legal material that is examining primary data that will be obtained through interviews with respondents in LPKA Kutoarjo and secondary legal materials, namely library materials. Data analysis techniques using qualitative data analysis with deductive logic. The results of this study indicate that there are still many obstacles in the implementation of coaching towards children in LPKA Kutoarjo in realizing social reintegration. The concept of fostering personality and independence carried out by LPKA Kutoarjo has been implemented based on laws and regulations, but the biggest obstacle in realizing social reintegration is that there is still no integration program that directly involves the community so that the community still does not fully believe and isolate the existence Child when leaving LPKA. Failure to realize social reintegration as a goal of coaching can be seen that there are still Child Recidivists in LPKA Kutoarjo. Child recidivities occur because of the unpreparedness of children to return to the community, because they do not yet have certain skills used as provisions. There is a skills training*

*program in LPKA Kutoarjo but skill development is considered to be just to fill free time because in its implementation it is still not optimal because of the constraints that exist as obstacles in realizing the development objectives, such constraints as incomplete related to facilities and infrastructure so that children are sometimes lazy to join the program , so the program runs less optimally.*

**Keywords :** Resistance Coaching, Child, LPKA, Social Reintegration

## A. Pendahuluan

Anak merupakan amanat Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dirawat sebaik-baiknya. Anak merupakan bagian dari keberlangsungan kehidupan sebuah bangsa dan negara, sehingga negara mempunyai kewajiban menjaga (Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2014:1). Anak merupakan tunas, potensi, serta generasi muda yang menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang berperan strategis serta memiliki ciri yang bersifat khusus yang berpengaruh terhadap eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang (Ni Gusti Ayu Agung Novitaa Dhamayanti dkk, 2019:11). Perlindungan anak secara nasional telah memperoleh dasar yuridis diantaranya yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Negara Indonesia telah menyatakan melalui UUD 1945 Pasal 28(B) bahwa anak berhak hidup, tumbuh dan berkembang. Indonesia sebagai salah satu negara pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang berisi mengenai prinsip perlindungan hukum terhadap anak, sehingga Negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak salah satunya terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Tingkat persoalan anak di Indonesia semakin beragam, hal yang paling rentan adalah Anak Berhadapan Hukum (ABH). ABH menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) terdiri dari Anak yang Berkonflik dengan Hukum atau disebut sebagai Anak, Anak yang menjadi saksi tindak pidana, dan Anak yang menjadi korban tindak pidana. Mengenai pengertian Anak menurut Pasal 1 Angka 3 UU SPPA yaitu seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Faktanya hingga saat ini masih terdapat anak yang menjadi seorang pelaku tindak pidana dan masih juga terdapat Anak yang tidak hanya sekali melakukan tindak pidana bisa dua sampai tiga kali atau biasa disebut dengan residivis Anak. Di Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo saat ini terdapat sebanyak 63 narapidana dengan rincian 61 Anak laki-laki dan 2 perempuan, 6 diantaranya merupakan residivis anak". (**Sumber :** Data Bagian Registrasi dan Klasifikasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo, diambil pada tanggal 5 maret 2020). 6 (enam) orang residivis Anak tersebut semuanya merupakan residivis karena Pasal 363 KUHP yaitu pencurian yang ancaman hukumannya paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak enam puluh rupiah. Dapat diketahui dengan melihat berita tersebut di atas, salah satu faktor penyebab adanya residivis Anak adalah dapat dilihat dalam proses pembinaan yang diberikan saat di LPKA. Pembinaan keterampilan yang diberikan masih dinilai hanya untuk sekedar mengisi waktu luang Anak ketika di LPKA, sehingga pelaksanaan hanya sekedarnya saja belum maksimal dalam membekali Anak. Belum cukup bekal untuk Anak yang diberikan oleh LPKA sehingga ketika Anak keluar dari LPKA untuk kembali menghadapi kehidupan yang semula Anak merasa belum siap. Ketidaksiapan tersebut menyebabkan Anak tidak diterima di dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat masih belum mempercayai Anak yakni terkait perubahan perilaku Anak ketika statusnya sebagai mantan narapidana.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dalam Pasal 85 Ayat (2) menyatakan bahwa Anak yang djatuhi pidana penjara berhak memperoleh hak pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 85 Ayat (3) UU SPPA menyebutkan bahwa LPKA wajib untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diperbaharui

dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya wajib bertanggungjawab atas pemberian perlindungan khusus pada Anak. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan program pembinaan tersebut ditujukan untuk reintegrasi sosial Anak atau mengembalikan Anak ke dalam kehidupan masyarakat yang tercantum dalam Pasal 2 yaitu sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahatnya kembali agar dapat diterima kembali dalam kehidupan masyarakat dan dapat berperan aktif dalam pembangunan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis akan mengkaji sebuah permasalahan yang berjudul "Hambatan Pembinaan Oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo Dalam Mewujudkan Reintegrasi Sosial". Berdasarkan judul tersebut maka penulis akan membahas suatu rumusan masalah yaitu terkait hambatan dalam pembinaan terhadap Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo dalam mewujudkan reintegrasi sosial.

## B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris dengan sifat deskriptif. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer yaitu meneliti data primer yang akan didapatkan melalui proses wawancara dengan responden di LPKA Kutoarjo dan bahan hukum sekunder yaitu bahan kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan logika deduktif.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo merupakan lembaga pembinaan anak satu-satunya yang berada di Jawa Tengah. Hingga bulan maret 2020 di LPKA Kutoarjo tidak terdapat anak sipil maupun anak negara yang dititipkan disana, hanya terdapat Anak yang berjumlah 63 orang.

**Tabel 1.** Anak Berdasarkan Klasifikasi Kejahatan Maret 2020

No	Klasifikasi Kejahatan	Jumlah
1	Pasal 159-181 KUHP	1 orang
2	Pasal 281-292 KUHP	1 orang
3	Pasal 328-332 KUHP	
4	Pasal 324-337 KUHP	
5	Pasal 338-340-341 KUHP	1 (w) orang
6	Pasal 351 KUHP	
7	Pasal 359 KUHP	
8	Pasal 362-364 KUHP	10 orang
9	Pasal 365 KUHP	2 orang
10	Pasal 368 KUHP	
11	Pasal 372-378 KUHP	
12	Pasal 80 UUPA	11 orang
13	Pasal 81 UUPA	28 orang
14	Pasal 82 UUPA	6 orang
15	UU Narkotika	3 orang

No	Klasifikasi Kejahatan	Jumlah
16	UU Senjata Tajam	
17	UU Pornografi	
18	UU Kesehatan	
	<b>JUMLAH</b>	<b>63 orang</b>

**Sumber :** Data Bagian Registrasi dan Klasifikasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo, diambil pada tanggal 5 Maret 2020

**Table 2.** Anak Berdasarkan Klasifikasi Umur pada Tahun 2020

Bulan	Usia 0-15 tahun	Usia 16-18 tahun	Usia > 18 tahun	Jumlah
Januari	15 orang	45 orang	1 orang	58 orang
Februari	14 orang	43 orang	4 orang	61 orang
Maret	14 orang	45 orang	4 orang	63 orang

**Sumber :** Data Bagian Registrasi dan Klasifikasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo, diambil pada tanggal 5 Maret 2020

Tabel 1 menggambarkan tentang daftar Anak berdasarkan klasifikasi kejahatan hingga bulan Maret tahun 2020 yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo. Tercantum bahwa terdapat 63 Anak yang menghuni LPKA Kutoarjo dengan berbagai macam kasus yang dialaminya. Tabel 2 menggambarkan daftar Anak berdasarkan umur hingga bulan Maret tahun 2020 yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo. Hingga bulan Maret tahun 2020 masih terdapat 4 orang yang berumur 18 tahun, namun lainnya berumur kurang dari 18 tahun.

Dalam mewujudkan reintegrasi sosial tersebut dilakukan melalui proses pembinaan yang dilakukan di Lembaga Masyarakat untuk narapidana dewasa dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk Anak. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), dibedakan antara tempat untuk membina Anak dan membina narapidana Dewasa. Pasal 85 Ayat 1 UU SPPA menyatakan bahwa Anak yang dijatuhkan pidana penjara ditempatkan di LPKA dan Pasal 85 Ayat 2 UU SPPA menyatakan bahwa Anak berhak mendapatkan pembinaan dan pembimbingan, pengawasan, pendampingan pendidikan dan pelatihan di LPKA.

Program pembinaan yang terdapat di LPKA Kutoarjo dibagi menjadi 2 jenis yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yang telah ditentukan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat. Telah ditentukan pula dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat mengenai klasifikasi bidang-bidang dalam penyelenggaraan pembinaan, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.** Bentuk-Bentuk Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian di LPKA Kutoarjo

No	Pembinaan kepribadian	Pembinaan kemandirian
1	Sholat	Keterampilan membuat gantungan kunci dari manik-manik dan kain flanel
2	Ngaji kelompok dan individu	Budidaya Ikan
3	Ceramah	Penyuluhan montir

No	Pembinaan kepribadian	Pembinaan kemandirian
4	Sekolah kejar paket A, B, dan C	Pelatihan sablon
5	Rehabilitasi sosial dan mental	Menjahit
6	Rehabilitasi layanan psikis	Keterampilan tata boga
7	Program Konseling individu dan kelompok	Pelatihan musik

**Sumber** : Wawancara Bagian Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo, dilakukan pada 5 Maret 2020.

**Tabel 4.** Kesesuaian Antara Klasifikasi Program Pembinaan pada Pasal 3 PP Nomor 31 Tahun 1999 dan Program Pembinaan yang Terdapat di LPKA Kutoarjo

No	Pasal 3 PP Nomor 31 Tahun 1999	Pembinaan di LPKA Kutoarjo
1	Ketaqwaan kepada tuhan	Sholat, mengaji, dan ceramah
2	Kesadaran berbangsa dan bernegara	Upacara bendera hari senin dan upacara peringatan hari nasional
3	Kesadaran hukum	Diajarkan untuk mematuhi tata tertib di LPKA
4	Sikap dan perilaku	Konseling Anak, Diajarkan perilaku kesopanan
5	Intelektual	Pendidikan sekolah non formal (kejar paket)
6	Kesehatan jasmani dan rohani	Senam sehat bersama dan asupan makanan bergizi
7	Reintegrasi sehat dengan masyarakat	Program reintegrasi dalam tahap 3 pembinaan yaitu CB, CMB, dan PB
8	Keterampilan kerja, Pelatihan kerja dan produksi	- Keterampilan kerajinan tangan - Keterampilan tata boga - Keterampilan berkebun - Keterampilan budidaya ikan

**Sumber** : Wawancara Bagian Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo, dilakukan pada 5 Maret 2020.

Pembinaan di LPKA Kutoarjo telah sesuai dengan jenis yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Pasal 2 yaitu pembinaan kepribadian dan kemandirian serta klasifikasi bidang pembinaan dalam Pasal 3. LPKA Kutoarjo telah menjalankan amanat dalam Pasal 85 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu menyelenggarakan pembinaan, pendidikan, dan pelatihan keterampilan untuk Anak. Pembinaan yang dilakukan LPKA Kutoarjo bertujuan untuk membentuk kepribadian Anak menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab dan membekali Anak melalui pembinaan kemandirian agar Anak mempunyai keahlian kemandirian untuk kembali ke masyarakat.

Awalnya pidana menggunakan sistem penjara yang tujuannya ialah balas dendam yang dilakukan oleh negara kepada seseorang agar merasa jera atas perbuatan jahat yang telah dilakukan. Sejak tahun 1964 diadakan konferensi kepenjaraan yang membahas dan mengubah

sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan (Suwanto, 2007:166). Perbedaan diantara keduanya yakni sistem pemasyarakatan dilaksanakan melalui konsep pembinaan terhadap narapidana dewasa dan Anak. Sistem kemasyarakatan dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yaitu memiliki tujuan untuk Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri, tidak mengulangi lagi atas perbuatan jahatnya sehingga dapat diterima kembali di dalam lingkungan masyarakat dan dapat berperan aktif dalam pembangunan.

Pelaksanaan undang-undang ialah melaksanakan apa yang telah menjadi amanat yang tertulis dalam suatu peraturan perundang-undangan. Menurut Soerjono Soekanto terdapat 5 faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Undang-Undang yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor fasilitas atau sarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. (Soerjono Soekanto, 2018:8). Apabila diklasifikasikan ke dalam faktor tersebut maka hambatan yang dialami oleh LPKA Kutoarjo dalam proses pembinaan terhadap Anak dalam mewujudkan reintegrasi sosial saat ini yaitu terkait faktor sarana dan prasarana, faktor keadaan masyarakat, dan faktor kebudayaan serta beberapa hambatan yang tidak termasuk kedalam kelima faktor di atas. Hambatan yang dialami oleh LPKA Kutoarjo dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Anak untuk mewujudkan reintegrasi sosial ialah:

## **1. Faktor fasilitas atau sarana dan prasarana**

### **a. Kekurangan tenaga pengajar program sekolah**

Program sekolah yang ada di LPKA Kutoarjo tidak tersedia guru yang ahli dalam masing-masing bidang mata pelajaran. Guru diambil dari pegawai yang dirasa dapat mengajar Anak di program sekolah non formal di LPKA Kutoarjo. latar belakang pendidikan para pengajar belum ada yang dari pendidikan, sehingga kurang maksimal dalam proses mengajar. Selain program sekolah yang belum memiliki seorang guru ialah pada program pelatihan musik. Pengajar musik mengandalkan guru relawan yang beberapa waktu datang untk melatih Anak di LPKA Kutoarjo.

### **b. Tidak memiliki seorang konselor pada program konseling Anak**

Program konseling yang diselenggarakan LPKA Kutoarjo belum memiliki seorang konselor secara khusus. Konselor yang ada hanya diandalkan dari masing-masing wali Anak yang sebenarnya tidak memiliki kemampuan konseling. Pernyataan ini diakui oleh salah satu pegawai yang menjadi wali Anak di LPKA Kutoarjo. program onseling mengandalkan kerjasama dari pihak LSM yang mana hanya dilaksanakan seminggu satu kali.

### **c. Alat-alat beberapa program pembinaan belum lengkap**

Beberapa program pembinaan masih mengalami kekurangan atas alat-alat yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan pembinaan. Ketidaklengkapan alat-alat terjadi karena LPKA Kutoarjo mengalami kekurangan anggaran dan belum bekerjasama dengan pemerintahan setempat untuk mendukung pengadaan alat- alat yang belum ada. Contohnya pada program sekolah yakni masih mengalami kekurangan dalam hal alat tulis, seragam sekolah, dan buku paket.

### **d. Alat-alat beberapa program pembinaan rusak**

Beberapa program pembinaan terpaksa harus terhenti karena terjadi kerusakan alat yang mendukung berjalannya program pembinaan tersebut. Kerusakan alat terjadi karena kurangnya perawatan. Program pembinaan yang terhenti yaitu keterampilan menjahit, keterampilan sablon, dan keterampilan montir.

## **2. Faktor masyarakat**

Keadaan lingkungan yang baik akan memengaruhi kebaikan untuk Anak dan sebaliknya keadaan lingkungan yang buruk akan berpengaruh buruk pula untuk Anak. Keadaan

masyarakat indonesia saat ini masih bersikap apriori dengan mantan narapidana dan Anak. Masyarakat belum sepenuhnya mempercayai Anak, bahwa jika seseorang telah menjadi seorang mantan narapidana maka tidak akan bisa berubah menjadi baik walaupun sudah diproses di lembaga pemasyarakatan. Masyarakat indonesia saat ini beranggapan bahwa sekali orang telah melakukan perbuatan jahat maka selamanya orang tersebut akan berbuat jahat kembali (Zainul Akhyar. Dkk, 2014:546). Hal ini masih menjadi persoalan yang serius untuk diselesaikan. Proses pembinaan di LPKA seharusnya didukung dengan keadaan masyarakat yang menerima Anak setelah keluar dari LPKA agar reintegrasi sosial dapat terwujud.

### 3. Faktor kebudayaan

Keadaan budaya ialah keadaan masyarakat. Budaya terbentuk dari proses hidup sekelompok masyarakat. Kebudayaan merupakan hasil dari kehidupan bermasyarakat, masyarakat akan lebih memilih untuk tetap berperilaku atau bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai dan pandangan yang berlaku di dalam kehidupan mereka (Tri wahyudi, dkk, 2019:14). Dalam hal ini faktor budaya tidak jauh dengan keadaan faktor masyarakat dalam mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pembinaan terhadap Anak dalam mewujudkan reintegrasi sosial.

Hambatan lainnya yang tidak masuk ke dalam klasifikasi faktor menurut soerjono soekanto yang dialami LPKA Kutoarjo dalam melaksanakan pembinaan terhadap Anak untuk mewujudkan reintegrasi sosial sebagai tujuan pembinaan ialah kebutuhan terkait anggaran pembinaan belum terpenuhi, beberapa Anak masih belum terbuka atas dirinya dengan walinya di LPKA Kutoarjo dan sulit diajak berubah untuk menjadi lebih baik, elum ada program yang berinteraksi langsung dengan masyarakat sehingga masyarakat tidak mempercayai Anak sebagai mantan narapidana untuk hidup berdampingan dengan mereka.

Mengembalikan narapidana atau Anak ke kehidupan masyarakat atau reintegrasi sosial agar menjadi pribadi yang baik dan bertanggung jawab serta dapat berperan dalam pembangunan merupakan tujuan dari dilakukannya pembinaan di LPKA. Di LPKA Kutoarjo hingga bulan Maret tahun 2020 masih terdapat 6 orang residivis Anak. Residivis dapat terjadi akibat dari ketidaksiapan Anak untuk kembali ke dalam kehidupan masyarakat dengan status sebagai mantan narapidana. Keadaan di lapangan masyarakat Indonesia saat ini masih belum bisa menerima dengan baik seorang mantan narapidana baik dewasa maupun Anak. Masyarakat indonesia masih erat dengan budaya *cap/labelling* buruk yang diberikan kepada mantan narapidana atau Anak. Ketidaksiapan Anak sehingga masih dicap negatif oleh masyarakat ialah diakibatkan dari proses pembinaan yang diperoleh Anak di LPKA. Dalam penelitian yang dilakukan oleh *United States Departement of labor* yang berjudul *center for faith-based and community initiatives*, bahwa yang dapat menghambat Anak saat kembali ke masyarakat ialah masyarakat belum percaya lagi dengan Anak karena belum ada proses integrasi sosial. (Dyana C Jatnika dkk, 2016:20). Ketidakpercayaan yang diberikan masyarakat kepada Anak merupakan akibat dari belum adanya program yang melibatkan antara masyarakat dengan Anak secara langsung. LPKA Kutoarjo belum memiliki program tersebut, sehingga LPKA belum membangun kepercayaan masyarakat terhadap Anak bahwa sebenarnya Anak perlu dukungan masyarakat untuk melanjutkan masa depannya.

### D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo, maka didapat sebuah kesimpulan yaitu pembinaan yang diselenggarakan LPKA Kutoarjo belum sempurna dan dapat dikatakan belum mendukung dalam mewujudkan tujuan pembinaan yaitu pemasyarakatan atau reintegrasi sosial. Pelaksanaan pembinaan masih mengalami banyak hambatan dalam mewujudkan tujuan pembinaan yaitu reintegrasi sosial :

1. Alat-alat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembinaan belum tercukupi
2. Alat-alat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembinaan mengalami kerusakan

3. Tidak adanya tenaga pengajar atau guru yang ahli dalam bidangnya
4. Program konseling belum memiliki seorang konselor dari LPKA Kutoarjo
5. Masyarakat Indonesia masih belum terbuka untuk menerima kembali anak sebagai mantan pelaku tindak pidana
6. Kebutuhan terkait anggaran pembinaan belum terpenuhi
7. Beberapa Anak masih belum terbuka atas dirinya dengan walinya di LPKA Kutoarjo dan sulit diajak berubah untuk menjadi lebih baik
8. Belum ada program yang berinteraksi langsung dengan masyarakat sehingga masyarakat tidak mempercayai Anak sebagai mantan narapidana untuk hidup berdampingan dengan mereka

#### E. Saran

Hambatan-hambatan yang terjadi di LPKA Kutoarjo dalam melaksanakan pembinaan terhadap Anak untuk mewujudkan reintegrasi sosial, penulis menyarankan yakni LPKA Kutoarjo sebaiknya memelihara dengan baik dan melengkapi sarana, prasarana dan tenaga pengajar baik program pembinaan kepribadian maupun program pembinaan kemandirian. Hal itu dilakukan agar tidak ada lagi program yang terhenti dikarenakan alat rusak, alat kurang lengkap, atau tidak tersedia tenaga pengajar yang ahli dalam bidangnya sehingga Anak lebih banyak pilihan untuk memilih program pembinaan yang akan mereka jalani dan untuk mewujudkan reintegrasi sosial Anak ialah diciptakannya program pembinaan yang melibatkan masyarakat secara langsung seperti program keterampilan memasak yang telah dilakukan dilengkapi lagi dengan diajarkan cara mengemas produk agar lebih menarik dan mendistribusikan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap Anak sehingga Anak dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

#### F. Daftar Pustaka

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan
- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya. 2014. Sistem Peradilan Pidana Anak. Yogyakarta : Medpress Digital
- Dyana C, dkk. 2016. " Residivis Anak Sebagai Akibat dari Rendahnya Kesiapan Anak Didik Lembaga Pemasarakatan dalam Menghadapi Proses Integrasi ke dalam Masyarakat", *Prosiding KS: Riset&PKM*, Vol. 3, No. 2, 2016.
- Kresna Dharma Pambagiyo, Sabar Slamet. 2018. "Model Pembinaan Narapidana guna Mencegah Penanggulangan Tindak Pidana (Recidive) di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Klaten". *Recidive Jurnal*, Vol. 7 No. 1
- Ni Gusti Ayu Agung Novitaa Dhamayanti, dkk. 2019. "Perlindungan hukum terhadap identitas anak sebagai korban tindak pidana di media elektronik" fakultas hukum Universitas Udayana.
- Suwarto. 2007. "Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasarakatan " *Jurnal Hukum Projustitia*. Vol. 25 Nomor 2.

Tri Wahyudi, dkk. 2019. "Penegakan hukum peraturan daerah kota balikpapam nomor 10 tahun 2017 tentang penyelenggaraan ketertiban umum khususnya yang berkaitan dengan menjual belikan petasan dikota balikpapan". *Jurnal Lex Suprema*. Vol. 1 No. 2. Hal.1

Data Bagian Registrasi dan Klasifikasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo

Wawancara Bagian Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo, dilakukan pada bulan Maret 2020.